



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.112 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Djuni 1951 No. UPx . 4/1/44 tentang usul pengangkatan Mohamad Sanusi Hardjadinata, Residen Priangan mendjadi Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat;
- Mengingat : akan [Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950](#) tentang penetapan berlakunja [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 jo. No.23 tahun 1950](#) untuk seluruh pegawai Negeri sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);
- Mengingat pula : akan pasal 46, ayat 6 [Undang-undang No. 22 tahun 1948](#) dan [Undang-undang No.11/1950](#) tanggal 4 Djuli 1950 dan [Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950](#) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 26 Djuni 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1951 mengangkat :

T. MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA

pada djabatan sebagaimana termaktub dalam ruang 8 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang berhubungan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan penetapan kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1.para Menteri,
- 2.Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 3.Kantor Urusan Pegawai,
- 4.Kementerian Keuangan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung,
6. Kantor Penetapan Pajak di Bandung,
- 7.Kantor Perdjalan Negeri,
- 8.Kementerian Dalam Negeri,
9. Kantor Gubernur Djawa Barat di Bandung,
- 10.Kantor Karesidenan Priangan di Bandung,
- 11.Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ISKAQ TJOKROHADISURJO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

D A F T A R LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Djuni 1951 No. 112 TAHUN 1951.

No. Urut	N a m a (Tg. lahir/umur)	L A M A : 30 Djuni 1951.					B A R U : 1 Djuli 1951.					Keterangan			
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja			Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Masaker- dja utk. kenaikan gadji jg berikut
				th.	bl.					th.	bl.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA (24-6-1914)	Residen Priangan (surat Ke- putusan Menteri dalam Negeri ttg 21 Oktober 1950 No. UP 5/8/17)	VI/e	12	8	R 820.-	-	Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa- Barat.	VI/g	16	-	R 1070.- (Seribu tudjuh puluh rupiah).	-	-	-

DJAKARTA, 28 Djuni 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

Iskaq Tjokrohadisurjo
ISKAQ TJOKROHADISURJO.